

**PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH TNI-AD
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

FADHLURRAHMAN

15.840.0100



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH TNI-AD
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : FADHLURRAHMAN

NPM : 15.840.0100

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Pembimbing I

Pembimbing II

Rafiqi, SII, MM, M.Kn

Arie Kartika, SH, MH

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan 2019

Document Accepted 12/18/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari sumber orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 09 September 2019



Fadilurrahman

FADILURRAHMAN
N P M : 15.840.0100

ABSTRAK
PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH TNI-AD
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I/02 MEDAN)

OLEH
FADHLURRAHMAN
NPM : 15.840.0100
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moril maupun materil. Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pelaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara.

Dalam proses penyidikan dimana Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer. Ada 4 tahap dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, tahap pelaksanaan putusan. Anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana. Bila bentuk pertanggung-jawaban didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi warga sipil maka bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kata kunci : penyidikan, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT
INVESTIGATION PROCESS IN COMPLETION OF CRIMINAL
ACTS IN THE HOUSEHOLD
DONE BY THE TNI AD
(STUDY IN MILITARY COURT I / 02 MEDAN)

BY
FADHLURRAHMAN
NPM: 15.840.0100
FIELD: LEGAL LAW

Indonesian National Army Soldiers are selected Indonesian citizens who are educated and armed and prepared for war, so that in their daily life temperament. domestic violence perpetrated by individual soldiers not only harms their families but also causes losses to the soldiers themselves both morally and materially. Proving a criminal offense, the process of investigation, prosecution and examination in a court of law in a case of a crime of domestic violence is carried out according to the provisions of the applicable criminal procedure law. In order to support and guarantee the implementation of the roles and tasks of the Indonesian National Army, the Indonesian National Army also has special arrangements or regulations. Specific regulations include military criminal law and military criminal procedural law.

The problem raised in this research is about the process of investigation in the resolution of criminal acts of domestic violence carried out by the Indonesian National Army as the perpetrators and what forms of accountability towards members of the Indonesian National Army which commit domestic violence.

The research method used in this thesis is a normative legal research method, which in this study is intended to analyze a decision made by combining primary data legal materials with secondary data obtained in the field by interview.

In the investigation process in which the Military Police conduct an investigation of suspects with military status and refer to Law Number 31 of 1997 concerning the Military Criminal Code Book where eventually the case files will be submitted to military prosecutors to be tried in military court. There are 4 stages in the process of resolving cases in the military court in the investigation stage, the prosecution stage, the hearing stage in the trial, the stage in the implementation of the decision. Military members who commit crimes in domestic violence can be convicted. If the form of liability in Article 10 of the Criminal Law Code applies to civilians, then the form of criminal liability for military members who commit a criminal offense is regulated in Article 6 of the Military Criminal Law Code.

Keywords: investigation, resolution, domestic violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Swt karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Study Di Pengadilan Militer I/02 Medan)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu sebagai motivasi terhadap saya, sehingga proposal ini dapat terselesaikan.


Saya menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Saya dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

3. Ibu Anggreini Atimei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberi kritikan yang sangat luar biasa dan masukan yang banyak sekali yang sifatnya membangun dan selalu memotivasi.
7. Ibu Rafiqi, SH., M.M., M.Kn, selaku pembimbing I saya yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku pembimbing II saya yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan hingga skripsi ini selesai
9. Bapak Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, SH. selaku hakim Pengadilan Tinggi Militer I-02 sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
10. Kepada ibu saya Nursahjan Harahap yang sudah mensupport dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi saya..

11. Kepada Selvia Mahdani yang sudah membantu dan mensupport dalam penyelesaian skripsi saya
12. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman. Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.



Medan, 09 September 2019
Hormat Saya Penulis,


FADHLURRAHMAN
NPM : 15.840.0100

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Hipotesa.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	12
1. Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..	12
2. Penyidikan Menurut Hukum Militer.....	13
B. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.....	16
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	16
2. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.	18
3. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21

2. Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Tindak Pidana Militer.....	27
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	29
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
3. Ketentuan Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Waktu Penelitian.....	37
B. Teknik dan Pengumpulan Data.....	38
1. Penelitian Kepustakaan	38
2. Penelitian Lapangan	38
C. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Polisi Militer.	39
2. Upaya Polisi Militer Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
B. Hasil Pembahasan	49

1. Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.....	.49
2. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jadwal kegiatan penelitian	37
Tabel 2. Jumlah Perkara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Oleh sebab itu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.¹

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai lembaga *prime* yang memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan. Prajurit

¹ Moerti Hadiati Soeroso, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.1

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit Tentara Nasional Indonesia cenderung keras. Karenanya ketika ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya.²

Pada saat akan membentuk rumah tangga seorang prajurit sebagai seorang calon suami pastilah dalam memilih calon istri adalah seseorang yang menurut pandangan dan pendapat serta penilaiannya saat itu merupakan pasangan terbaik dalam segala hal sehingga alangkah sangat naifnya apabila dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya kemudian si istri dengan berbagai alasan dijadikan korban perlakuan atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik maupun seksual yang muaranya berakibat pada runtuhnya rumah tangga yang dibangun serta hancurnya masa depan anak-anak buah hati hasil perkawinan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan

² Fachrudin, *“Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, (Jakarta : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I, 2011), hlm.5

keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moril maupun materil.³

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :⁵

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “

³ Dispenad, “*KDRT Tidak Boleh Terjadi Di Lingkungan Keluarga Prajurit*”, diakses dari <https://tniad.mil.id/2015/09/kdrt-tidak-boleh-terjadi-di-lingkungan-keluarga-prajurit-korem-045/>, pada tanggal 25 September 2018, pukul 16.30 Wib

⁴ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Andak dan Perempuan*”, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 15

⁵ *Ibid*

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan. Sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, yang diterima anggota keluarganya.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefenisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan, hubungan yang diatur oleh hukum.⁷

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut

⁶ *Ibid*

⁷ Aroma Elmina Martha, “*Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1

domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.⁸

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga atau pembantu rumah tangga.⁹

Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, hlm.2

⁹ Aroma Elmina Martha, *Op.cit*, hlm.2

tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara.¹⁰

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹¹

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹²

¹⁰ Neriati Takaliuang, “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Rotalangi, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013

¹¹ Ali Wisnubroto, “Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)”, (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm.15

¹² *Ibid*, hlm.16

Sedangkan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perbuatan tindakan pidana tersangka menjadi obyek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya

¹³ Neriati Takaliuang, *loc.cit*

merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Peristiwa
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan,
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya,
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹⁴

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku dikalangan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan hukum militer disamping peraturan-perturan yang bersifat umum. Banyak orang

¹⁴ Charles Hani Samahat, "Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka", Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015

menganggap bahwa hukum militer itu hanya diketahui oleh kalangan militer saja, hal ini tentu tidak salah dan juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut.¹⁵

Kalau dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, artinya bahwa sebagai warga negara bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.¹⁶

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum materiil dan Hukum Acara Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formalnya. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan harus diproses di Pengadilan Militer.¹⁷

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan

¹⁵ Ahmad Hariri, “*Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*”, Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Februari 2014

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan tersebut berkaitan juga dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai instansi dan satuan penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku Ankuam dan/atau Papera,
2. Polisi Militer selaku penyidik,
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor, dan
4. Hakim Militer

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Study Di Pengadilan Militer I-02 Medan).”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pelaku?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polisi Militer kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pelaku di Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pelaku pengguna kekerasan dalam rumah tangga.

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang peneliti lakukan sebagai berikut :

- a. Proses penyidikan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polisi Militer ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya mengatur Hukum Acara Pidana Militer. Adapun mekanisme penyelesaian perkara dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu tahap penyidikan tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.
- b. Bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan penahanan dalam sel/penjara dalam kantor polisi untuk dimintai keterangan dari anggota ataupun saksi. Untuk dilakukan penyidikan agar anggota dapat diproses sesuai dengan prosedur sidang peradilan militer yang dilaksanakan di Polisi Daerah Militer Bukit Barisan/I Sumatera Utara.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang proses penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polisi Militer kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan menjadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota militer.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini bagi diri saya sendiri diharapkan menjadi masukan dan pedoman bagi masyarakat dan militer dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikalangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum dilakukan penyidikan maka dilakukanlah penyelidikan dimana berguna untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana mestinya.¹

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.² Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah sebagai berikut :

1. Pejabat polisi Republik Indonesia

¹ Sugianto, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*", (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 15

² *Ibid.*

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, kepangkatan penyidik adalah setara dengan perwira (inspektur dua) keatas atau disetarakan dengan Pegawai negeri Sipil golongan III/a. Sedangkan anggota Polisi di bawah perwira dapat diangkat menjadi penyidik pembantu.⁴ Kewenangan penyidik antara lain sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memerikasa tanda pengenalan diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.\
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.⁵

2. **Penyidikan dalam Hukum Militer**

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan

³ Monang Siahaan, "*Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*" ,(Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 10

⁴ *Ibid*, hlm.12

⁵ *Ibid*, hlm 11

yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan tersebut berkaitan juga dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai instansi dan satuan penegak hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku Anku dan/atau Papera,
2. Polisi Militer selaku penyidik,
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor,
4. Hakim Militer.⁶

Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara berada pada Papera. Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis Papera untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan militer, dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyidik terdiri dari; atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditurat militer. Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dimaksud atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat ANKUM adalah atasan yang oleh atau atas dasar undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik

⁶ Ahmad Hariri, *Op.cit*, hlm. 3

Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih lanjut lagi tugas dan fungsi polisi militer diatur berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Polisi Militer Angkatan Darat yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai penyidik meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan operasional penyidikan perkara pidana serta penyelenggaraan laboratorium kriminalistik.⁷

Apabila warga masyarakat sipil telah memiliki POLRI yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer (yang selanjutnya disingkat dengan POM). Oleh karena seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang “utuh”, maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang

⁷ *Ibid.*

bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.⁸

Terkait dengan kejahatan yang sering dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka aparat penegak hukum militer harus mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia. Penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana desersi ialah Polisi Militer Angkatan Darat. Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu penyelesaian pelanggaran tindak pidana di kalangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Banyaknya permasalahan kriminal yang terjadi dalam kehidupan lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan militer menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang memberlakukan hukum positif dimana pelaksanaan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Permasalahan yang sering terjadi bukan hanya sering dilakukan oleh masyarakat umum tetapi juga bisa dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia, hal ini merupakan pembuktian bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.⁹

⁸ Digna Amelia, “Kedudukan Polisi Militer TNI AD Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD Berdasarkan Uu No 31 Tahun 1997 Di Detasemen Polisi Militer Iv/2 Yogyakarta (Studi Kasus Desersi In Absentia Tahun 2015 – 2016)”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017

⁹ *Ibid*

B. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya Tentara Nasional Indonesia juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas.¹⁰

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat [TNI](#) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. terhadap awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan setelah itu diganti lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari [Tentara Nasional Indonesia](#) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.¹¹

¹⁰ Al Araf, dkk, "*Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*", (Jakarta: Imparsial, 2007), hlm.5

¹¹ Seragam TNI, "*Pengertian dan Sejarah TNI*", diakses dari <https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni-e30f3ec2ca00>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019, pkl.16.16 Wib

Cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada awal kemerdekaan [Indonesia](#) dimulai dari penggabungan kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari hasil didikan [Jepang \(PETA\)](#), [Belanda \(KNIL\)](#), maupun mereka yang berasal dari laskar rakyat. Hasil penggabungan ini menghasilkan sebuah lembaga yang bernama [Badan Keamanan Rakyat](#), yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi [Tentara Keamanan Rakyat](#), [Tentara Keselamatan Rakyat](#), [Tentara Republik Indonesia](#) dan [Tentara Nasional Indonesia](#).

Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia digabung dengan [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#). Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berdasarkan [Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000](#) kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan peran antara [Tentara Nasional Indonesia](#) dan [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#).

Sejak kelahirannya, Tentara Nasional Indonesia menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan [Pancasila](#) dan [Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945](#), serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹²

2. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.¹³

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - c. Mengatasi aksi terorisme
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan
 - e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis

¹² Seragam TNI, *Loc.cit*

¹³ Marjono, "Pernan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI", (Bandung: CV.Cahaya Kartika, 2012)“ hlm. 1

- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Prsiden beserta keluarganya
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.¹⁴

Sebagai Alat Pertahanan Negara, yang berfungsi sebagai berikut :

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

¹⁴ *Ibid*, hlm.3

3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.¹⁵

3. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Kode etik Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib Tentara Nasional Indonesia.

SAPTA MARGA

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

¹⁵ *Ibid*, hlm.5

7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

8 WAJIB TNI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.¹⁶

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

¹⁶ Evi Afifah, "Kode Etik Profesi TNI", diakses dari <http://eviaafifah.blogspot.com/2015/04/kode-etik-profesi-tni.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pkl.16.16 Wib

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 19/2002), Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono. Prodjodikoro, S.H (lihat buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia).¹⁷

¹⁷Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana 1*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 67
24

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, mi-salnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah meng-gunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleti dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).

7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.¹⁸

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *strafbaar* dan *feit*.

Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

Secara *literlijk* kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrifven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-

¹⁸ *Ibid*, hlm.68

¹⁹ *Ibid*, hlm.69

masing dalam buku III dan buku II Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.²⁰

Sementara itu, untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).²¹

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²²

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Aritonang "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur", diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 24.10 Wib

2. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

²³ P.A.F.Lamintang dan Fransiscos Thojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm.192

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁵

3. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan,

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*

dan penadahan, penganiayaan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.²⁶

..... Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus. misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.²⁷
2. Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, misalnya tentang pemberontakan

²⁶ SR. Sianturi, *"Hukum Pidana Militer di Indonesia"* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1985), hlm.19

²⁷ *Ibid*, hlm.20

sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah pasal 1 dan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.²⁸

Ketegasan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja yang berumah tangga, baik pelaku tersebut berstatus militer, Tentara Nasional Indonesia, atau warga sipil biasa.²⁹

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ *Ibid*

²⁹ Fajar Permana, “*Militer dan KDRT*”, diakses dari <http://jawara-agotax.blogspot.com/2012/01/militer-dan-kdrt.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019, pkl.17.46 Wib

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³⁰

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.³¹

Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

³⁰ Yesmil Anwar, “*Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*”, Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm.54

³¹Adami Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.65

Menurut Moerti Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: ³²

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.³³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk ber-tindak, rasa

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, hlm.58

³³ *Ibid.*

tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).³⁴
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).³⁵

3. Ketentuan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur Tentang Penghapusan

³⁴ *Ibid*, hlm.83

³⁵ *Ibid*, hlm.84

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak –banyaknya Rp 4500,
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Selain dari pada dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda, sebanyak-banyaknya Rp.4500, Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya .
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan terencana terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya

1. Juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya .
2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur

dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Adapun

ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik

diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :³⁶

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

³⁶ Badriah Khaleed, “*Penyelesaian Hukum KDRT*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.31

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah)

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :³⁷

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :³⁸

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana

³⁷ *Ibid*, hlm.32

³⁸ *Ibid*, hlm.32

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :³⁹

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

³⁹ *Ibid*, hlm.33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir dengan dikaji secara mendalam.¹

a. Data Primer

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung baik dalam suasana formal maupun nonformal pada anggota militer yang merupakan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.²

¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, : Sinar Grafika, 2016), hlm.32

² *Ibid*, hlm.54

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana dengan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Medan yang bertempat di Pengadilan Militer I-02 Medan yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131. Dengan melakukan penelitian dilokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

4. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Januari				Maret				April				Juni				Juli				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal				■																				
3	Perbaikan Proposal								■																
4	Penelitian											■													
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Seminar Hasil																							■	
8	Meja Hijau																								■

Tabel 1.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**, yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
2. **Studi Lapangan (*Field Research*)**, yakni studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan objek penelitian yaitu salah satu hakim Pengadilan Militer I-02 Medan

C. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normative. Maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan Analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisi data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang terhubung dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah menerima laporan atau pengaduan dari pihak kepolisian setelah penyidik Polisi Militer atau oditur menerima laporan dan pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan anjum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau oditur selanjutnya penyidik Polisi Militer atau oditur melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Atasan Yang Berhak Menghukum.
2. Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berlakulah hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dikarenakan subjek yang melakukan adalah seorang anggota militer maka lingkup pelaksanaan peradilan nya juga di lingkungan militer dan berlaku hukum acara pidana militer.

B. Saran

1. Kepada pihak Polisi Militer sebaiknya meningkatkan peranannya dalam melakukan pengawasan, penyidikan dan penyelidikan agar dapat menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya bertindak melakukan penyidikan tetapi berupaya juga untuk melindungi korban kekerasan tersebut.

Terhadap seorang militer hendaknya diberi pengawasan dengan cara memberikan seminar khusus mengenai dampak yang terjadi bila seorang militer tersebut melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,: Sinar Grafika
- Araf, Ali.dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial
- Anwar, Yesmil, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dwi Putri, Ika, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin
- Elmina Martha, Aroma, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Fachrudin, 2011, *Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Hadiati Soeroso, Moerti, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

- Ishar Helmi, Muhammad, 2013, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*”,
Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Lamintang, P.A.F.dan Fransiscos Thojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika
- Marjono, 2012, *Pernan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*”,
Bandung: CV.Cahya Kartika
- Martha, Aroma Elmina, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sianturi.SR, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*”,
Jakarta: Deepublish
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana* ,Jakarta:
Grasindo
- Wisnubroto, Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Website dan Jurnal

Aritonang “*Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur*”, diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>,

Dispenad, *KDRT Tidak Boleh Terjadi Di Lingkungan Keluarga Prajurit*, diakses dari <https://tniad.mil.id/2015/09/kdrt-tidak-boleh-terjadi-di-lingkungan-keluarga-prajurit-korem-045/>,

Seragam TNI, “*Pengertian dan Sejarah TNI*”, diakses dari <https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni-e30f3ec2ca00>,

Evi Afifah, “*Kode Etik Profesi TNI*”, diakses dari <http://eviaafifah.blogspot.com/2015/04/kode-etik-profesi-tni.html>,

Fajar Permana, “*Militer dan KDRT*”, diakses dari <http://jawara-agotax.blogspot.com/2012/01/militer-dan-kdrt.html>

Charles Hani Samahat, “*Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka*”, Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015

Neriati Takaliuang, “*Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”.Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013

Ahmad Hariri, “*Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*”, Jurnal Ilmu Hukum ISSN

2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1,
Februari 2014

Digna Amelia, “*Kedudukan Polisi Militer TNI AD Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD Berdasarkan Uu No 31 Tahun 1997 Di Detasemen Polisi Militer Iv/2 Yogyakarta (Studi Kasus Desersi In Absentia Tahun 2015 – 2016)*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 283 /FH/01.10/III/2019
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

29 Maret 2019

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fadhlurrahman
N P M : 158400100
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI-AD (Study di Pengadilan Militer I-02 Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Document Accepted 12/18/19

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Access from (repository.uma.ac.id)



PENGADILAN MILITER 1-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax. (061) 80047002
e-mail : medan@dilmil.org

SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-M1102/417/IV/20196

Sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 283/FH/01.10/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Riset di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman
NPM : 158400100
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara dengan salah satu Hukum Militer di Pengadilan Militer 1-02 Medan Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi S.H. NRP. 11040039320683 tanggal 11 April 2019 dengan sangat baik.

Demikian Surat ini diperbuat agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 11 April 2019

An. Kepala Pengadilan Militer 1-02
Kasubbag Umum dan Keuangan


Dedy Rahayu, SE

Penata NIP 198012172006042003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)